



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 38/Permentan/OT.140/8/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
BAHAN OLAH KARET (BOKAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN.

- Menimbang : a. bahwa komoditas karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi Negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan daya saing komoditas karet salah satu upaya dilakukan melalui perbaikan mutu bahan olah karet;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bokar Olah Karet (BOKAR);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1986 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Perdagangan jis keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN OLAH KARET (BOKAR)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan yang tidak mencapai skala usaha tertentu.
3. Kelompok pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usahatani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usahatannya.
4. Gabungan Kelompok Pekebun selanjutnya disebut GAPOKBUN adalah wadah kerjasama dua atau lebih kelompok pekebun yang bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil kegiatan yang lebih berdaya saing.

5. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet *Hevea brasiliensis*.
6. Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (pra-koagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkuk sadap, bak atau wadah lain.
7. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
8. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
9. Panen adalah suatu rangkaian kegiatan mendapatkan lateks dan atau gumpalan melalui penyadapan pohon karet dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pengumpulan hasil yang kesemuanya memenuhi buku teknis yang ditetapkan.
10. Pasca panen adalah rangkaian kegiatan yang mengelola lateks dan atau gumpalan menjadi BOKAR yang siap dipasarkan dimulai dari perencanaan jenis BOKAR, persiapan sarana pengolahan, proses pengolahan, pemasaran dan pengangkutan BOKAR.
11. Pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan dengan focus kegiatan mengolah/memproses menjadi bokar yang mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuai yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
13. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.
14. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disebut STR-UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.

15. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut dengan SKA adalah dokumen tertulis yang diterbitkan UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR
16. Kelembagaan usaha pekebun adalah organisasi format pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan atau Gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi Pekebun dan Pereseoroon terbatas (PT).
17. Pedagang BOKAR adalah perorangan warga Negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kembali kepada pabrik pengolahan BOKAR atau industri karet.
18. Pabrik pengolah BOKAR adalah unit usaha yang mengolah lebih lanjut BOKAR melalui proses mekanis dan atau kimia menjadi bentuk lain yang memiliki spesifikasi teknis tertentu antara lain lateks pekat, Crumb rubber, Ribbed Smoke Sheet (RSS)
19. Harga Free On Board dan selanjutnya disebut dengan Harga FOB adalah harga penjualan komoditi karet di pelabuhan ekspor.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam kegiatan pengolahan lateks menjadi BOKAR yang sesuai dengan baku mutu dan kegiatan pemasaran di tingkat usahatani dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang proposional bagi pekebun;
- (2) Ruang lingkup peraturan ini meliputi :
 - a. Pengolahan.
 - b. Kelembagaan.
 - c. Pemasaran.
 - d. Pembinaan dan Pengawasan.
 - e. Penutup.

BAB II PENGOLAHAN

Pasal 3

Lateks merupakan bentuk awal produk yang diperoleh melalui teknik penyadapan yang benar, dilakukan oleh tenaga terampil dengan menggunakan peralatan yang baik.

Pasal 4

- (1) Teknik penyadapan yang benar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan cara penyadapan pohon dengan mempertimbangkan kondisi pohon, pola penyadapan, waktu dan frekwensi.
- (2) Tenaga terampil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan tenaga penyadap dari dalam dan/atau luar keluarga pekebun untuk menghasilkan lateks tanpa merusak bidang sadap tanaman.
- (3) Peralatan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan peralatan yang digunakan pada kegiatan penyadapan hingga pengumpulan lateks memenuhi persyaratan kebersihan dan tidak korosif.

Pasal 5

Ketentuan mengenai baku teknis penyadapan, tenaga terampil dan peralatan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 6

- (1) Lateks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai bahan dasar BOKAR.
- (2) BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lateks kebun, sit angin, slab dan lump.
- (3) BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi baku mutu.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh lateks kebun sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan langkah sebagai berikut:
 - a. lateks hasil penyadapan di mangkok sadap dalam jangka waktu paling lama 5 jam setelah penyadapan dikumpulkan pada wadah yang bersih dan kering.
 - b. untuk menghindari penggumpalan secara alami, gunakan bahan pengawet sesuai anjuran lembaga penelitian karet.
- (2) Apabila terjadi penggumpalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b segera dipisahkan dari wadah agar tidak berpengaruh secara menyeluruh.

Pasal 8

Baku mutu lateks kebun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Kadar Karet Kering (KKK) tidak melebihi 20%;
- b. Bersih dari benda benda lain berupa kayu, daun dan atau kontaminan;
- c. Berwarna putih dan berbau segar.

Pasal 9

Untuk memperoleh sit angin sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan langkah sebagai berikut :

- a. Lateks yang belum mengalami penggumpalan alami (pra-koagulas) terlebih dahulu diencerkan dengan air bersih hingga kadar karet kering (KKK) menjadi 15% ;
- b. Lateks yang telah diencerkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih dahulu disaring dengan alat penyaring berukuran 20 mesh;
- c. Lateks yang telah disaring dimasukkan dalam bak penggumpal dan dibubuhi bahan penggumpal asam semut atau bahan penggumpal lainnya yang direkomendasikan;
- d. Lateks dalam bak penggumpal yang telah dibubuhi bahan penggumpal dibiarkan membeku selama 2 hingga 6 jam sampai terbentuk gumpalan siap digiling;
- e. Gumpalan yang diperoleh dikeluarkan dari bak penggumpal kemudian dipipihkan dengan cara menekan gumpalan menggunakan tangan atau alat lain di atas alas yang dijaga kebersihannya;

- f. Lembaran gumpalan kemudian digiling tipis dengan menggunakan mesin giling tangan (hand-mangel) polos sebanyak 4 kali, dan setiap kali menggiling jarak gigi pengatur disetel agar menghasilkan lembaran sit setebal 5 mm, kemudian digiling satu kali dengan gilingan beralur hingga diperoleh ketebalan sit 3 mm;
- g. Lembaran sit sebagaimana dimaksud pada huruf f kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan bahan penggumpal yang tertinggal;
- h. Lembaran sit yang diperoleh dikeringkan dengan cara digantung diatas rak untuk diangin anginkan di udara terbuka selama paling kurang 10 hari dan tidak terkena sinar matahari langsung.

Pasal 10

Baku mutu sit angin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Bahan penggumpal yang digunakan asam semut atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;
- b. Ketebalan lembaran sit untuk mutu I paling tebal 3 mm, untuk mutu II 5 mm dan untuk mutu III 10 mm;
- c. Tidak terdapat kontaminan.

Pasal 11

Untuk memperoleh slab sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. slab diperoleh dengan cara mengumpulkan lateks hasil penyadapan dalam wadah dan selanjutnya dituang dalam bak penggumpal dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan bahan pengumpal, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal;
- b. gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas yang bersih atau dengan menggunakan gilingan tangan (hand mangel), atau
- c. dengan menggunakan bahan dasar lump mangkok hasil penyadapan, yang dipipihkan dahulu dengan tangan atau pemukul kayu diatas alas yang bersih;
- d. lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam bak pembuku yang bersih dengan ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian disiram dengan lateks yang bersih dan telah dicampur dengan bahan penggumpal hingga terbungkus seluruhnya oleh lapisan lateks.

- e. gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk slab tipis dengan ketebalan 50 mm sebagaimana dimaksud huruf b dan d selanjutnya ditiriskan diatas rak selama 1-2 minggu dan dihindarkan dari sinar matahari langsung.

Pasal 12

Baku mutu slab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. bahan dasar diperoleh dari gumpalan lump mangkok dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpalan asam semut.
- b. gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan air/serumnya.
- c. ketebalan slab mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm dan untuk mutu III 150 mm.
- d. tidak mengandung kontaminan.
- e. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Pasal 13

Untuk memperoleh lump sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :

- a. lump mangkok dipipihkan dengan tangan atau menggunakan pemukul kayu di atas alas yang bersih hingga menjadi pipih.
- b. gumpalan pipih selanjutnya digiling dengan gilingan tangan (*hand mangel*) polos atau menggunakan kempa khusus hingga tipis.
- c. gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di atas rak selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

Pasal 14

Baku mutu lump sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. tidak mengandung kontaminan
- b. ketebalan lump mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm untuk mutu III 150 mm.
- c. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Pasal 15

- (1) Limbah cair hasil pengolahan bokar tidak dibuang di tempat yang dapat mencemari fungsi lingkungan.
- (2) Tempat pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lubang/bak yang dibuat sebagai penampungan.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas air limbah dan menghindari pencemaran fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bahan tertentu secara periodik dalam tempat pembuangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Untuk mengembangkan usahatani karet, pekebun dikelompokkan kedalam suatu organisasi non formal yang berbentuk kelompok pekebun dengan beranggotakan paling kurang 25 pekebun.
- (2) Pengelompokan pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya membangun kebersamaan antar pekebun dalam usahatani sekaligus mempermudah dalam pembinaan usahatani.
- (3) kelompok pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan susunan kepengurusan dari pekebun.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran bokar dibentuk kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB).
- (2) UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun.
- (3) Pembentukan UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luasan kebun paling kurang 100 hektar dan jumlah produksi lateks paling kurang 800 kilogram karet kering setiap 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi pelayanan kegiatan teknis dan pengembangan usaha kelompok pekebun dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR.

- (2) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengembangan ketrampilan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan dan pengolahan dan pemasaran, serta pengenalan baku mutu.
- (3) Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mitra usaha antara lain meliputi kerjasama penyediaan bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi, dan permodalan

Pasal 19

- (1) UPPB diselenggarakan oleh suatu kepengurusan yang terdiri atas ketua sekretaris dan bendahara.
- (2) Ketua, Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dirangkap oleh pengurus kelompok pekebun.
- (3) Ketua UPPB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota kelompok pekebun.
- (4) Tugas, fungsi dan kepengurusan UPPB lebih lanjut dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun dan ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun.

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPPB dilengkapi dengan sarana kerja peralatan pengolahan sederhana berupa bak pembeku, mesin gilingan tangan (*hand-mangel*) barak pengeringan BOKAR, dan penyediaan fasilitas bahan penggumpal dan bahan pengawet.
- (2) Jenis dan jumlah sarana kerja UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis BOKAR yang diproduksi pekebun setempat.
- (3) Selain fasilitas sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap UPPB dilengkapi dengan tenaga teknis yang berasal dari salah satu anggota pekebun yang sudah terlatih.
- (4) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan dan pendampingan bagi pekebun dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR.
- (5) Fasilitas sarana kerja, bahan penggumpal dan pendampingan teknis pada UPPB diberikan dalam bentuk paket pelayanan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.

- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah sarana kerja yang harus tersedia pada UPPB sesuai dengan jenis BOKAR yang diproduksi diatur oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota kelompok dalam mengolah BOKAR dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di UPPB.
- (2) Anggota kelompok dalam Pengolahan BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapat bimbingan dan pengawasan dari petugas teknis UPPB.
- (3) Hasil olah BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diadministrasikan dan disimpan di gudang UPPB untuk dipasarkan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan fasilitas UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh anggota kelompok tani dikenakan biaya.
- (2) Pengenaan biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada saat pembayaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadministrasian dan penyimpanan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pengenaan biaya serta pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diatur dan ditetapkan secara musyawarah kelompok.

Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban mendaftar UPPB yang berada di wilayah binaannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.
- (3) UPPB yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (STR-UPPB).

Pasal 25

- (1) UPPB yang telah didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6(enam) bulan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan sesuai form-1 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi jenis jumlah produksi, mutu, harga dan pembeli BOKAR.

Pasal 26

- (1) STR-UPPB dicabut apabila :
 - a. tidak menjaga baku mutu;
 - b. tidak menjaga fungsi lingkungan; atau
 - c. tidak menyampaikan laporan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari dan tidak diindahkan.

Pasal 27

- (1) Kemitraan merupakan bentuk yang ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun serta menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berbentuk kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan , saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.

Pasal 28

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan antara UPPB dengan pabrik pengolahan bokar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pabrik pengolahan yang bermitra sesuai baku mutu, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah bagi pekebun.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan, dan ditandatangani kedua belah pihak.
- (4) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 29

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan antara UPPB dengan pihak lain, seperti pedagang bokar, koperasi, dan/atau perusahaan korporasi.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 30

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penyediaan bahan penggumpal dan atau bahan pengawet;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemasaran BOKAR
- d. Transportasi/pengangkutan; dan/atau
- f. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan

BAB IV PEMASARAN

Pasal 31

- (1) Untuk memasarkan BOKAR milik anggota kelompok yang dikuasakan kepada UPPB, pengurus UPPB dapat menjamin kerjasama dan transaksi langsung dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontrak jual beli dengan pabrik pengolah atau pedagang BOKAR.
- (3) Transaksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak pabrik pengolah, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan.

Pasal 32

Untuk memenuhi volume BOKAR sesuai dengan kontrak jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), antar UPPB yang menghasilkan BOKAR sejenis dapat saling bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Perdagangan dan pengangkutan BOKAR dari Lokasi gudang UPPB menuju lokasi gudang pembeli, harus dilengkapi Surat Keterangan Asal atau SKA yang diterbitkan oleh UPPB bersangkutan.
- (2) Perdagangan BOKAR tanpa dokumen SKA harus ditolak oleh pihak pembeli baik pabrik pengolah BOKAR atau pedagang BOKAR karena tidak ada suatu jaminan mutu BOKAR.

Pasal 34

- (1) Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga FOB yang berlaku pada saat transaksi dengan didasarkan kadar karet kering sebesar 100 (seratus) persen
- (2) Harga BOKAR di tingkat UPPB menggunakan rumus paling kurang sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari harga FOB.
- (3) Harga BOKAR di tingkat pabrik pengolah BOKAR menggunakan rumus paling kurang sebesar 85 (delapan puluh lima) persen dari harga FOB
- (4) Harga BOKAR pada transaksi perdagangan di tingkat UPPB sudah termasuk perhitungan biaya penggunaan fasilitas peralatan dan bahan pada UPPB.
- (5) Informasi harga yang berlaku di tingkat FOB bersumber pada berita media cetak, elektronik dan internet yang terjangkau di daerah setempat.
- (6) Setiap hari UPPB wajib menyampaikan informasi harga penjualan BOKAR kepada masyarakat pekebun dengan cara menempelkan di papan pengumuman UPPB setempat.

- (7) Penentuan harga BOKAR yang berlaku di tingkat petani ditetapkan oleh suatu Tim yang beranggotakan wakil pekebun, wakil asosiasi pedagang, wakil asosiasi pabrik dan pemerintah.

Pasal 35

- (1) Untuk kesinambungan hubungan antara pekebun dengan UPPB dikembangkan bentuk pelayanan melalui cara pembayaran panjar kepada anggota dan bentuk insentif lain.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelayanan kebutuhan hidup harian, kebutuhan sarana usaha tani, kebutuhan pinjaman modal kerja kepada pekebun.
- (3) Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada pekebun, UPPB dapat dikembangkan menjadi unit usaha yang berbadan hukum antara lain koperasi atau Perseroan Terbatas.

Pasal 36

- (1) Dengan berfungsinya UPPB, pemasaran BOKAR milik anggota kelompok pekebun tidak dijual langsung secara sendiri-sendiri kepada pedagang.
- (2) UPPB bertindak mewakili pekebun berhadapan dengan pedagang atau pabrik pengolah dalam proses transaksi UPPB berpedoman pada harga yang berlaku dan mutu BOKAR yang dijual.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan mutu bokar yang dihasilkan petani, pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STRUPP-B, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku.
- (3) Untuk peningkatan kinerja UPPB, pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk penilaian yang menghasilkan predikat kinerja klas A (sangat baik), B (baik) dan C (sedang) serta fasilitas lainnya.

- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 38

- (1) Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui petugas khusus dan laporan dari masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas khusus dan/atau laporan masyarakat.
- (3) Pedagang BOKAR dan/atau pabrik pengolahan karet dapat menyampaikan ketidakpuasan terhadap mutu BOKAR yang diterima dengan menembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Terhadap hasil kinerja UPPB dalam menghasilkan BOKAR dibawah baku mutu yang ditetapkan, pemerintah kabupaten dapat memberikan peringatan kepada UPPB bersangkutan.
- (5) Melalui peringatan hingga 3 kali terhadap UPPB yang berkinerja dibawah baku teknis yang ditetapkan, operasional UPPB dapat dihentikan dan kemudian dilakukan pembinaan kembali.
- (6) Pengawasan terhadap BOKAR yang diperdagangkan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setempat.

BAB VI KETENTUAN/ PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

MENTERI APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini idampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.